

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia cukup banyak termasuk institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014/2015 jumlah perguruan tinggi negeri adalah 121 dan perguruan tinggi swasta adalah 3.104. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 1 menjelaskan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dibagi menjadi dua jenis yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi Negeri yang disingkat dengan PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah, selain PTN Badan Hukum. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta yang disingkat dengan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Bulan Oktober tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmikan 12 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya. 12 PTN tersebut tidak semua baru berdiri. Beberapa di antaranya merupakan konversi dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Di antaranya Universitas Pembangunan Nasional Veteran yang dikonversi ke PTN di tiga daerah, yaitu di Surabaya-Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta (Vivanews, 7 Oktober 2014).

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang dikonversikan ke Perguruan Tinggi Negeri. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika

memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UPN “Veteran” Jakarta merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan memiliki kampus di Kota Depok serta Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

UPN “Veteran” Jakarta berasal dari Lembaga Pendidikan Kader Pembangunan yang didirikan pada tanggal 7 Januari 1963 yang menyelenggarakan pendidikan Akademi Bank (AB), Akademi Tekstil (AT), dan Akademi Tatalaksana Pelayaran Niaga (ATPN) “Yos Sudarso”. AB, AT, dan ATPN “Yos Sudarso” bergabung dengan Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) “Veteran” di Yogyakarta yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Pemerintah menjadi PTPN “Veteran” Cabang Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Nomor: 09/Kpts/Menved/1967 Tanggal 21 Februari 1967. PTPN “Veteran” Cabang Jakarta diubah menjadi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Cabang Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: SKEP/1555/XI/1977 tanggal 30 Nopember 1977.

UPN “Veteran” Cabang Jakarta yang semula di bawah pembinaan UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi perguruan tinggi mandiri dengan nama UPN “Veteran” Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor: Kep/01/II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Penataan UPN “Veteran”. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Mendikbud R.I) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I (Menhankam R.I) Nomor: 0307/O/1994 dan Nomor Kep./10/XI/1994 tanggal 29 Nopember 1994 tentang Peningkatan Pengabdian UPN “Veteran” Jakarta melalui Pelaksana Keterkaitan dan Kesepadanan, UPN “Veteran” Jakarta dialihkan statusnya dari Perguruan Tinggi Kedinasan menjadi Perguruan Tinggi Swasta. Berdasarkan instruksi Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor: Inst/01/II/1996 tanggal 6 Februari 1996 maka UPN “Veteran” Jakarta yang semula pembinaannya di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan dialihkan di bawah YKPBS. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-103.ah.01.05 tahun 2008 tanggal 17 Januari 2008 pengelolaan UPN

“Veteran” Jakarta beralih dari YKPBS ke Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP).UPN “Veteran” Jakarta berubah menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian UPN “Veteran” Jakarta dan ditandai dengan penandatanganan prasasti pada tanggal 6 Oktober 2014.

UPN “Veteran” Jakarta beralih status yang sebelumnya sebagai perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, maka UPN “Veteran” Jakarta harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pada Bab II bagian kedua pasal 9 menjelaskan bahwa Pendirian PTN yang berasal dari PTS dilakukan atas usul Badan Penyelenggara, dan harus memenuhi syarat yaitu mengalihkan hak atas lahan yang menjadi Hak Pakai atas nama Pemerintah serta mengalihkan sarana dan prasarana milik Badan Penyelenggara yang digunakan oleh PTS kepada Pemerintah.

Temuan signifikan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2016 bahwa proses penegerian UPN belum sepenuhnya sesuai Peraturan Presiden dalam penggunaan dan secara langsung serta Status Badan Usaha Universitas (BUU) belum ditetapkan.Peneliti melakukan prariset pada UPN “Veteran” Jakarta untuk memastikan bahwa penegerian UPN belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Presiden.Berdasarkan hasil prariset yang peneliti telah lakukan, aset di UPN “Veteran” Jakarta ada yang berasal dari Yayasan dan ada yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) di posisi 2018. Aset itu terdiri dari tanah, gedung, dan aset lainnya.Aset yang sudah dialihkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sudah masuk dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya berupa gedung dan aset lainnya. Lalu bagaimana dengan tanahnya? Tanah di UPN “Veteran” Jakarta masih menjadi masalah. Bahwa aset yang berupa tanah yang berlokasi di Pd. Labu adalah bukan milik UPN “Veteran” Jakarta tetapi masih dimiliki oleh Kementerian Pertahanan.(Pra-penelitian 17 Januari, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta menimbang bahwa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan telah mengalihkan pengelolaan dan aset Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya didalam laporan keuangan aset tetap yang berupa tanah masih dikuasai pencatatannya oleh Kementerian Pertahanan. UPN “Veteran” Jakarta dalam keadaan seperti itu tidak bisa melakukan beberapa hal seperti penambahan lantai gedung, menghancurkan gedung, karena aset yang berupa tanah tersebut belum dimiliki UPN “Veteran” Jakarta sehingga dengan kondisi seperti ini membuat UPN “Veteran” Jakarta menjadi sulit untuk berkembang mengikuti kondisi luar. Lalu yang boleh dilakukan oleh UPN “Veteran” Jakarta yaitu merenovasi, mengecat gedung. Selanjutnya terkait dengan pencatatan laporan keuangannya, bila dilihat dalam laporan keuangan terdapat aset tetap berupa tanah, maka tanah tersebut bukan yang berlokasi di Pd. Labu, tetapi tanah tersebut adalah berlokasi di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor.

Masalahnya tidak sampai pada tanah saja, aset tetap lainnya yang sudah di BAST kan yaitu gedung dan aset lainnya seperti kursi, meja, komputer, kendaraan dan lain-lain juga memiliki masalah. Dalam laporan keuangan UPN “Veteran” Jakarta ada nilai aset yang bawanya dari Yayasan, tetapi apakah sekarang nilainya masih sebesar itu? Padahal didalam akuntansi ada yang namanya sifat-sifat di dalam laporan keuangan yang harus memiliki karakteristik diantaranya relevan dan andal. Apakah langsung bisa dipercaya begitu saja? Maka dari itu harus diperlukannya pembuktian.

Faktanya barang- barang tersebut sudah banyak yang tidak terpakai lagi dan menumpuk dan sementara barang-barang tersebut tidak dapat dihapuskan karena harus ke Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Bab XI pasal 81-82 tentang Penghapusan menjelaskan bahwa penghapusan meliputi; Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah. Penghapusan dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola

barang untuk Barang Milik Negara. Sehingga tidak bisa barang sekecil apapun tidak boleh langsung dihapuskan. Dengan adanya masalah yang telah diuraikan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait aset tetap berupa tanah, gedung, dan aset tetap lainnya selain tanah di dalam laporan keuangan UPN “Veteran” Jakarta.

Penelitian terdahulu mengenai perlakuan aset tetap sudah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan Sita, dkk (2017) melakukan penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan dalam penyajian beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkannya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Mulalinda & Tangkuman (2014) melakukan penelitian Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten SITARO pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Kolinug, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon dari hasil penelitian menunjukkan dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Dari hasil prariset yang peneliti lakukan, adanya fenomena di suatu Perguruan Tinggi Negeri yang aset tanahnya masih dimiliki oleh Kementerian lain dan sampai sekarang aset berupa tanah tersebut belum ada didalam laporan keuangan, sementara sudah ada pengakuan aset gedung didalam laporan keuangannya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan aset tetap di perguruan tinggi dengan judul **“Analisis Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan UPN “Veteran” Jakarta”**

I.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah yang menentukan adalah keberadaan dilapangan (Moleong, 2010 hlm 94). Selain itu Ahmadi (2014 hlm 44) mengatakan pembuatan fokus atau penyaringan terus dilakukan setelah mengumpulkan beberapa data dan mulai melakukan analisis awal. Fokus dalam penelitian ini adalah;

- a. Penyajian aset tetap didalam laporan keuangan UPN “Veteran” Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Baru.
- b. Keandalan data aset tetap didalam laporan keuangan UPN “Veteran” Jakarta.
- c. Periodisasi penyajian aset tetap pada laporan keuangan UPN “Veteran” Jakarta tahun 2015 sampai tahun 2016.

I.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti sampaikan diatas, peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana penyajian nilai aset tetap yang tercantum di dalam laporan keuangan pasca UPN “Veteran” Jakarta menjadi PTN?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat memberikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
Untuk mengetahui penyajian nilai aset tetap yang tercantum didalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

I.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta dapat dijadikan sebagai informasi, tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memperoleh pemahaman perlakuan aset tetap untuk perguruan tinggi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi UPN “Veteran” Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menganalisa pengalihan aset tetap di UPN “Veteran” Jakarta.

2) Bagi Kementerian Pertahanan, sebagai evaluasi terhadap pengalihan aset tetap.

3) Bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai evaluasi proses pengalihan aset tetap.

